

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1077/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriah;
3. Membebankan biaya banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).